

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT 2018

Oleh

Helwani

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
helwanisamuel10@gmail.com

ABSTRACT

Indonesian political and democratic system has gone through various changes after 1998 reformation. Among those changes, one of them is local chief election (Pilkada) using direct and simultaneous election. Bandung municipal was included as regions to conduct Local Election on 2018. Direct local election certainly requires people political participation. It was in form of voting right use, means willingness to come to Polling Station and vote one candidate pair of Mayor – Vice Mayor correctly.

This study examines people participation in Bandung Municipal Local Election and influencing factors. Study was conducted using qualitative descriptive method. Data were collected through desk research and qualitatively analyzed.

Based on the study, it was found that people participation rate in Bandung Municipal Local Election was considerably high, as much as 78,7%. The number went beyond 75% targeted by KPU (Election Committee). This high participation indicated Bandung Municipal Local Election and strengthen the voted candidate pair. It was also found that at least 5 factors influencing people participation rate in Bandung Municipal Local Election: legal rules regarding Election and Local Election, resource adequacy, candidate pair political attitude, local government support, and people understanding and awareness.

Keywords: people participation, local election

ABSTRAK

Sistem politik dan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan pasca reformasi tahun 1998. Di antara perubahan yang terjadi adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu) secara langsung dan serentak. Kota Bandung merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018. Penyelenggaraan Pilkada secara langsung tentu saja menuntut partisipasi politik masyarakat. Partisipasi tersebut terwujud melalui penggunaan hak pilih, yaitu kemauan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta memberikan suaranya kepada pasangan calon (Paslon) Wali Kota - Wakil Wali Kota secara benar.

Kajian ini mengupas perihal partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung cukup tinggi, yaitu mencapai 78,7 persen. Angka tersebut melebihi target 75 persen yang ditetapkan KPU. Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi tersebut menandakan keberhasilan Pilkada Kota Bandung sekaligus menguatkan legitimasi Paslon terpilih. Diketahui pula bahwa setidaknya ada lima faktor yang mempengaruhi angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pilkada, kecukupan sumber daya, perilaku politik Paslon, dukungan Pemerintah Daerah, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Kata kunci: partisipasi masyarakat; pemilihan kepala daerah

PENDAHULUAN

Postur runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998, kehidupan politik dan demokrasi Indonesia mengalami banyak sekali perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan tersebut bergerak dinamis mengikuti pemikiran dan keinginan segenap warga negara yang haus terhadap keterbukaan serta kebebasan dalam berpolitik. Dinamika politik tidak terjadi di tingkat pusat saja, melainkan juga sampai ke daerah. Fenomena nyata mengenai hal itu dapat dilihat dalam proses pemilihan pimpinan pemerintahan di daerah. Kepala daerah yang dulunya dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), kini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung.

Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanemen memberikan warna baru dalam tatanan politik, sistem politik, dan demokrasi di Indonesia, termasuk juga terhadap proses politik di daerah. Salah satu bentuk perubahan dalam penegakan demokrasi tersebut adalah Pilkada. Menurut Juliansyah (2007:2) meskipun tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang Pilkada, amendemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan isyarat bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis sehingga diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, maka

akhirnya dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Sebagai bagian dari proses demokrasi yang disebut proses politik dalam rangka memindahkan wewenang (*authority*) kepada yang memperoleh kewenangan dalam suatu wadah Pemilu, secara tegas tidak ada pemisah antara Pilkada dan Pemilu lokal karena istilah Pilkada adalah konsep dari Pemilu lokal. Prihantoro (2005:1-2) menyebutkan bahwa, "Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen, yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota."

Selanjutnya, Prihantoro (2005:20) juga menyatakan bahwa dipilihnya sistem Pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamiskan kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan Pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasioanalitas rakyat sendiri. Pilkada langsung merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Pilkada layak disebut sebagai

sistem rekrutmen pejabat publik yang memenuhi parameter demokratis.

Pilkada yang dilaksanaan secara langsung tentu menuntut keterlibatan masyarakat secara langsung pula. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya mutlak diperlukan. Partisipasi politik masyarakat di sini dimaknakan secara sempit sebagai kemauan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Hal ini didasarkan pada pendapat Sahid (2015:178) yang menyatakan bahwa, "Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Bentuk umum dari partisipasi politik adalah pemberian suara pada saat pemilihan umum (Pemilu)."

Partisipasi politik masyarakat, meskipun sekadar dalam bentuk menyalurkan hak pilih dalam pemilihan umum, mempunyai peran penting dalam kehidupan politik negara. Menurut Sahid (2015:175) "Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara." Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkannya. Sahid (2015:178) selanjutnya menyatakan bahwa partisipasi politik adalah "Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya dalam pemilihan pemimpin negara, mempengaruhi kebijaksanaan negara dan berbagai kegiatan lainnya." Pendapat tersebut selaras dengan pandangan Budiarjo (2008:367) bahwa partisipasi politik merupakan "Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)."

Kemauan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat juga dapat didasarkan

pada pendapat Almond (dalam Mas'oeed, 2011:57) yang mengkategorikan pemberian suara atau voting sebagai partisipasi politik konvensional. Atau juga pendapat Rush dan Althoff (2008:100) yang mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut.

1. Menduduki jabatan politik atau administrasi
2. Mencari jabatan politik atau administrasi
3. Mencari anggota aktif dalam suatu organisasi politik
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi politik
6. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi semi politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik internal
9. Partisipasi dalam pemungutan suara

Penyelenggaraan Pilkada serta hasilnya akan mempunyai legitimasi yang tinggi jika tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya juga tinggi. Namun pada beberapa kasus, tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih dalam Pilkada masih rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2011:51-60) menunjukkan bahwa alasan rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, faktor internal meliputi dua faktor utama.

a. Faktor teknis

Faktor teknis yang dimaksud adalah adanya kendala yang bersifat teknis yang dialami oleh pemilih sehingga menghalangnya untuk menggunakan hak pilih. Misalnya, pada saat hari

pencoblosan pemilih sedang sakit, pemilih sedang ada kegiatan yang lain serta berbagai hal lainnya yang sifatnya menyangkut pribadi pemilih. Kondisi itulah yang secara teknis membuat pemilih tidak datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor teknis ini dapat diklasifikasikan menjadi teknis mutlak dan teknis yang bisa ditolerir. Teknis mutlak adalah kendala yang serta-merta membuat pemilih tidak bisa hadir ke TPS, seperti sakit yang membuat pemilih tidak bisa keluar rumah, sedang berada di luar kota. Teknis yang dapat ditolerir adalah permasalahan yang sifatnya sederhana yang melekat pada pribadi pemilih yang mengakibatkan tidak datang ke TPS, seperti ada keperluan keluarga, merencanakan liburan pada saat hari pemilihan.

b. Faktor pekerjaan

Faktor pekerjaan adalah pekerjaan sehari-hari pemilih. Faktor ini memiliki kontribusi besar terhadap jumlah orang yang tidak memilih. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, di mana penghasilannya sangat terkait dengan intensitasnya bekerja. Tidak bekerja bagi masyarakat ini berarti tidak ada penghasilan, seperti tukang ojek, buruh harian, nelayan, petani buruh. Pemilih dalam kondisi seperti ini dihadapkan pada pilihan menggunakan hak pilih yang akan mengancam berkurang penghasilannya atau pergi bekerja dan tidak memilih.

Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor berasal dari luar yang mengakibatkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Ada tiga faktor yang termasuk kategori ini, yaitu aspek administratif, sosialisasi, dan politik.

a. Aspek administratif

Aspek administratif adalah faktor yang berkaitan dengan aspek administrasi yang mengakibatkan pemilih tidak bisa

menggunakan hak pilihnya, seperti tidak terdata sebagai pemilih, tidak mendapatkan kartu pemilihan, tidak memiliki identitas kependudukan (KTP).

b. Aspek sosialisasi

Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan di Indonesia sangat penting dilakukan. Kondisi yang mendorong sosialisasi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah dalam bergantigantinya kandidat yang dipilih dalam setiap Pemilu. Selain itu, mekanisme pemilihan juga seringkali berubah-ubah.

c. Aspek politik

Aspek politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih, seperti ketidakpercayaan terhadap kandidat ataupun partai politik (Parpol), tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia, atau tak percaya bahwa Pemilu/Pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Pilkada secara langsung, baik itu pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota, pada tahap selanjutnya dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sejak tahun 2015. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Produk hukum tersebut secara gamblang menyatakan pada Pasal 3 bahwa Pilkada untuk memilih Gubernur dan Bupati/Wali Kota, diselenggarakan secara langsung dan dilaksanakan serentak setiap lima tahun sekali di seluruh Indonesia. Berdasarkan itu pula, pada 9 Desember 2015 dilaksanakan Pilkada langsung secara serentak di 204 daerah, yang meliputi 8 provinsi, 170 kabupaten, dan 26 kota.

Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam penyelenggaraan Pilkada adalah masih ada kendala berupa rendahnya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partisipasi pemilih secara nasional berada pada kisaran 64,23 persen. Padahal sebelumnya KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen (<http://www.kpu.go.id>). Bahkan, dalam Pilkada yang diselenggarakan secara serentak pada 9 Desember 2015 yang lampau, ada satu daerah, yaitu Kota Medan, yang tingkat partisipasi masyarakatnya hanya 26,88 persen. Meskipun di beberapa daerah tingkat partisipasi masyarakat terhitung rendah, namun diketahui ada daerah yang tingkat partisipasi masyarakatnya terhitung tinggi, bahkan mencapai 92,17 persen, yaitu di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pilkada serentak kembali digelar pada 27 Juni 2018 yang telah lalu, di mana Kota Bandung menjadi salah satu daerah

yang mengadakan Pemilihan Wali Kota (Pilkadikot). Pilkada Kota Bandung diikuti oleh tiga pasangan calon (Paslon), yaitu:

1. Nurul Arifin – Chairul Yaqin Hidayat, yang didukung Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Golkar;
2. Yossi Irianto – Aries Supriatna, yang didukung Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan; serta
3. Oded Muhammad Danial – Yana Mulyana, yang didukung Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pilkada Kota Bandung yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat ini telah menghasilkan pasangan Oded Muhammad Danial – Yana Mulyana sebagai wali kota dan wakil wali kota terpilih. Tabel 1 memperlihatkan rincian perolehan suara masing-masing Paslon dalam Pilkada Kota Bandung 2018 yang lalu.

Tabel 1 Rincian perolehan suara masing-masing Paslon dalam Pilkada Kota Bandung 2018

Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
Nurul Arifin – Chairul Yaqin Hidayat	301.418	23,8
Yossi Irianto – Aries Supriatna	330.730	26,1
Oded Muhammad Danial – Yana Mulyana	634.682	50,1

Sumber: KPU Kota Bandung, 2018.

Tabel 2 Rekapitulasi suara menunjukkan partisipasi pemilih Pilkada Kota Bandung 2018

No	Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih	Jumlah
A	Data Pemilih	
1	Pemilih dalam DPT	1.659.017
2	Pemilih dalam DPPh	2.970
3	Pemilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan	42.357
4	Jumlah Pemilih (1+2+3)	1.704.341
B	Pengguna Hak Pilih	
1	Pengguna hak pilih dalam DPT	1.263.757
2	Pengguna hak pilih dalam DPPh	2.598
3	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el/Surat Keterangan	39.517
4	Jumlah pengguna hak pilih(1+2+3)	1.305.872
C	Tingkat Partisipasi	78,7%

Sumber: KPU Kota Bandung, 2018.

Data tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Bandung yang mencapai 78,7 persen. Kondisi tersebut melebihi target secara nasional yang ditetapkan, di mana KPU Pusat menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar 75 persen. Selain itu, tingkat partisipasi pemilih menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Diketahui bahwa pada Pilkada Kota Bandung 2008, partisipasi pemilih berada pada angka 68 persen dan menurun menjadi 60 persen pada Pilkada 2013.

Berpjik pada paparan di atas, muncul pertanyaan tentang bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Bandung 2018? Lantas apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota Bandung 2018? Jawaban atas kedua pertanyaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi serta pemikiran bagi setiap stakeholder di daerah, terutama KPUD, dalam rangka mewujudkan keberhasilan Pilkada secara langsung dan serentak pada periode mendatang.

METODE PENELITIAN

Kajian tentang partisipasi politik masyarakat dalam bentuk penggunaan hak pilih atau pemberian suara dalam Pilkada Kota Bandung 2018 ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual (Sugiyono, 2017:6).

Penelitian kualitatif menghendaki pelaksanaan penelitian berdasarkan pada situasi wajar (natural setting) sehingga kerap disebut sebagai metode naturalistik. Beberapa ciri penelitian kualitatif antara lain adalah bersifat alamiah, bersifat deskriptif,

sasaran penelitian berlaku sebagai subjek penelitian (informan), analisis data dilakukan secara induktif (Idrus, 2016:23-24). Analisis induktif berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti dan akhirnya menemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Induktif merupakan cara berpikir untuk menarik suatu kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual (Mardalis, 2014:21). Data-data sebagai bahan analisis dikumpulkan melalui teknik desk research dan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik masyarakat merupakan aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam politik dijamin oleh negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, sebagai warga negara, masyarakat berhak untuk berpendapat, berserikat, memilih dan dipilih, mendapatkan keadilan, serta kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Demikian pula hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu), yang merupakan cerminan nilai kebebasan, di mana masyarakat diberi kebebasan untuk memilih dan mendukung calon yang diinginkan.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 mengartikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu. Secara lebih sempit, partisipasi masyarakat dalam Pemilu dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara. Adapun partisipasi pemilih adalah kehadiran di TPS dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sejauh ini tidak ada ketentuan dalam suatu Pemilu tentang batas partisipasi tersebut karena pada hakikatnya secara yuridis memilih adalah hak, bukan kewajiban.

Salah satu bentuk Pemilu di Indonesia adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik untuk memilih gubernur, bupati maupun Wali Kota. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa Pilkada diselenggarakan secara serentak. Atas dasar ketentuan tersebut, Kota Bandung menyelenggarakan Pilkada untuk memilih Wali Kota pada 27 Juni 2018, berbarengan dengan pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Pilkada Kota Bandung telah berlangsung dengan baik dengan menghasilkan pasangan Oded Muhammad Danial – Yana Mulyana

sebagai pasangan terpilih untuk periode jabatan 2018-2023. Selain terselenggara dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung seoerti tersaji dalam tabel 3 tergolong cukup tinggi dan melebihi target yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung diketahui mencapai angka 78,7 persen. Kecamatan Ujungberung menjadi wilayah dengan angka partisipasi tertinggi, yaitu sebesar 83,50 persen. Sementara, kecamatan dengan tingkat partisipasi paling rendah adalah Kecamatan Sumur Bandung, yaitu sebesar 71,04 persen.

Tabel 3 Rincian jumlah pemilih, pengguna hak pilih, dan tingkat partisipasi dalam Pilkada Kota Bandung 2018 per kecamatan.

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	%
1	Andir	70.203	51.816	73,81
2	Antapani	53.214	42.262	79,42
3	Arcamanik	52.326	39.751	75,97
4	Astana Anyar	54.271	39.624	73,01
5	Babakan Ciparay	88.272	67.754	76,67
6	Bandung Kidul	41.179	31.255	75,90
7	Bandung Kulon	92.348	70.097	75,91
8	Bandung Wetan	20.286	14.862	73,26
9	Batununggal	84.771	64.871	76,52
10	Bojongloa Kaler	83.927	65.905	78,53
11	Bojongloa Kidul	58.453	44.646	76,38
12	Buahbatu	68.119	53.081	77,92
13	Cibeunying Kaler	48.991	37.248	76,03
14	Cibeunying Kidul	78.010	60.540	77,61
15	Cibiru	47.559	38.965	81,93
16	Cicendo	66.787	50.007	74,88
17	Cidadap	38.392	28.417	74,02
18	Cinambo	16.105	13.052	81,04
19	Coblong	83.610	60.008	71,77
20	Gedebage	26.531	21.059	79,38
21	Kiaracondong	88.813	69.552	78,31
22	Lengkong	48.561	36.881	75,95
23	Mandalajati	47.664	38.554	80,89
24	Panyileukan	26.887	21.847	81,25
25	Rancasari	55.636	43.416	78,04
26	Regol	58.030	43.484	74,93
27	Sukajadi	69.996	53.558	76,52
28	Sukasari	53.875	39.849	73,97
29	Sumur Bandung	25.561	18.158	71,04
30	Ujungberung	55.863	45.353	83,50
	Jumlah	1.704.341	1.305.872	78,70

Sumber: KPU Kota Bandung, 2018.

Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Alimubarok, mengomentari hasil Pilkada Tahun 2018 sebagai berikut.

"Berdasarkan target dari KPU Pusat, partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 adalah sebesar 75 persen. Tapi partisipasi masyarakat di Pilwalkot Bandung mencapai 78 persen lebih. Jadi kita bisa mencapai target tersebut. Angka partisipasi pemilih di Kota Bandung pada Pilkada Serentak 2018 mengalami peningkatan dibandingkan lima tahun lalu, tingkat partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada 2018 ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Ini adalah capaian positif dibandingkan tahun 2013. Pada Pilkada 2013, partisipasi pemilih hanya 60,47 persen." (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/07/01>)

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung menunjukkan tingginya animo serta kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Selain itu, partisipasi masyarakat yang tinggi juga tidak lepas dari kerja keras seluruh pihak, terutama KPU Kota Bandung, dalam menyukseskan hajat demokrasi daerah tersebut.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan Pilkada. Posisi strategis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada menjadi dasar pentingnya tindakan evaluasi terhadap partisipasi masyarakat tersebut. Pilkada merupakan program pemerintah yang dalam pandangan Wirawan (2012:17), dapat dievaluasi melalui tiga langkah yakni evaluasi proses, evaluasi manfaat, dan evaluasi akibat. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada Kota Bandung Tahun 2018 melalui ketiga langkah evaluasi sebagai berikut.

Evaluasi Proses

a. Peraturan-peraturan

Penyelenggaraan Pilkada Kota Bandung menempatkan KPU Kota Bandung sebagai pemegang kewenangan pelaksanaannya. Sehubungan dengan kewenangannya, KPU Kota Bandung telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi merupakan bagian dari proses penyelenggaraan Pilkada Kota Bandung. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa upaya untuk:

- 1) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pilkada dalam membangun kehidupan demokrasi;
- 2) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pilkada;
- 3) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis untuk menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pilkada;
- 4) meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih, untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pilkada;
- 5) meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.

Strategi sosialisasi yang diterapkan oleh KPU Kota Bandung meliputi:

- 1) melakukan publikasi melalui media massa (elektronik dan cetak), pemasangan poster, penyebaran brosur dan *leaflet*, serta pemasangan baliho, *sticker*, spanduk, dan sebagainya;
- 2) melakukan komunikasi tatap muka dalam berbagai forum, misalnya

- pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Umum, Kepolisian, TNI dan media;
- 3) melakukan mobilisasi sosial sebagai tindak lanjut dari strategi tatap muka.
- c. Pendaftaran dan penetapan data pemilih
- Setiap warga masyarakat Kota Bandung yang tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap (DPT) mempunyai hak pilih dalam Pilkada. DPT disusun dan ditetapkan oleh KPU dengan berdasarkan data kependudukan yang ada. Oleh karena itu, ada peran penting Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bagi tersedianya data kependudukan yang akurat.
- Evaluasi Manfaat**
- a. Pemahaman masyarakat
- Pemahaman masyarakat Kota Bandung, terutama yang mempunyai hak pilih, terhadap penyelenggaraan Pilkada sudah sangat baik. Hal ini tidak lepas dari proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU. Akurasi data kependudukan yang menjadikan DPT tersusun dengan baik juga menjadikan tidak munculnya permasalahan atau konflik selama penyelenggaraan Pilkada di Kota Bandung. Pemahaman yang baik ini berujung pada cukup tingginya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada.
- b. Kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak pilih
- Kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk menyalurkan hak pilih secara benar cukup tinggi. Hal ini jelas terbukti dari angka partisipasi masyarakat dalam
- Pilkada. Diketahui pula bahwa jumlah suara tidak sah terhitung sedikit, yaitu sekitar tiga persen.
- c. Ketersediaan data pemilih
- Guna penyelenggaraan Pilkada, KPU Kota Bandung telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan kebutuhan penyusunan DPT. Sesuai dengan data kependudukan yang ada, KPU melakukan pemilihan dan pemilahan data untuk menentukan penduduk mana yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu penduduk yang telah berusia 17 tahun atau lebih. Koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan keuntungan bagi KPU untuk memperoleh data agregat kependudukan (DAK) sebagai dasar penyusunan DPT.

Evaluasi Akibat

- a. Tingginya partisipasi masyarakat
- KPU Kota Bandung dapat dikatakan telah sukses menyelenggarakan Pilkada tahun 2018 jika dilihat dari angka partisipasi masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya. Partisipasi masyarakat di Kota Bandung dalam Pilkada tahun 2018 selain melebihi target KPU, juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari Pilkada tahun 2008 dan 2013.
- b. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilukada
- Penyelenggaraan Pilkada Kota Bandung tahun 2018 telah terlaksana dengan baik dan dapat dikatakan berhasil, dilihat dari:
- 1) tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya, yaitu mencapai 78,7 persen dari DPT;
 - 2) situasi Kota Bandung sebelum dan setelah Pilkada tetap kondusif, yang

- menunjukkan keberhasilan KPU dalam berkoordinasi dengan jajaran penegak hukum serta kerjasama semua elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan;
- 3) kesadaran masyarakat Kota Bandung untuk berpartisipasi dalam Pilkada bukan hanya dengan menyalurkan hak pilihnya, tetapi juga kesadaran untuk menjaga dan mematuhi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada, menerima hasilnya, serta menjaga agar situasi daerah tetap kondusif.

Evaluasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung juga perlu menyertakan perihal faktor-faktor yang berpengaruh. Ketua KPU Kota Bandung, Rifqi Alimubarok, menyatakan sebagai berikut.

“Sedikitnya ada lima faktor yang membuat angka partisipasi pemilih di Kota Bandung mengalami peningkatan. Pertama, pelaksanaan Pilkada yang dilakukan secara serentak sehingga sosialisasi dilakukan bersama. Kedua, partisipasi pemerintah dalam mensosialisasikan Pilwalkot. Ketiga, calon melakukan kampanye yang kreatif menarik. Keempat, bentuk dan cara sosialisasi Pilwalkot yang menggembirakan. Serta masyarakat semakin cerdas dan melek demokrasi dan pemilu.” (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/18/07/01>)

Berdasarkan informasi di atas serta didukung informasi lain yang penulis peroleh, dapat dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat guna menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada sebagai berikut.

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, antara lain Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Peraturan-peraturan KPU yang berkaitan dengan Pilkada. Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan untuk mewujudkan dan menegakkan demokrasi di daerah.

- b. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana.
- c. Perilaku politik pasangan calon peserta di mana seluruh Paslon beserta pendukungnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyalahi aturan serta mengganggu situasi dan kondisi yang sudah kondusif.
- d. Dukungan Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung proses sosisialisasi serta pemutakhiran data kependudukan guna penyusunan DPT.
- e. Tingginya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap arti penting demokrasi di daerah yang terwujud salah satunya melalui Pilkada.

SIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam kemauan memberikan suara dalam Pemilu, termasuk Pilkada, merupakan salah satu indikator kesuksesan penyelenggaran Pemilu. Dalam skala lebih luas, partisipasi masyarakat dalam Pilkada akan menentukan legitimasi kepala daerah yang terpilih, keberlangsungan demokrasi, serta pemerintahan di daerah. Oleh sebab itu, KPU Daerah mengembangkan tuntutan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya selalu tinggi.

Berdasarkan pengalaman Pilkada Kota Bandung, diketahui bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Bandung 2018 tergolong cukup tinggi dan memenuhi target yang ditetapkan KPU. Angka partisipasi yang mencapai 78,7 persen menandakan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada dalam rangka memilih pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung periode kepemimpinan 2018-2023 tersebut. tingginya angka partisipasi masyarakat tentu bukan hanya merupakan hasil kerja keras KPU. Paling tidak ada lima faktor yang mempengaruhi angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung, yaitu keberadaan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu dan Pilkada, tersedianya sumber daya yang mencukupi, perilaku politik Paslon beserta pendukungnya, dukungan Pemerintah Daerah, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap demokrasi.

Meskipun angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Bandung terhitung cukup tinggi dan jumlah surat suara tidak sah cukup rendah, namun patut diwaspadai kemungkinan munculnya faktor-faktor yang dapat mengakibatkan tingkat partisipasi tersebut menurun pada gelaran Pilkada mendatang. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah perilaku politik uang yang justru dapat menimbulkan rasa ragu atau bahkan antipati terhadap berlangsungnya Pilkada yang bersih dan jujur. Faktor lain adalah kondusifitas daerah yang menjamin keamanan masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Bismar. 2011. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 2011, hal. 51-60.
- Budioarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gatara, Sahid A.A. dan Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Setia.
- Idrus, Muhammad. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Juliansyah. 2007. *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Mas'oed, Mohtar. 1993. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prihantoro, Joko J., 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rush, Michael & Phillip Althof. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sahid, Komarudin. 2015. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia, Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.